

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada didalamnya. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kehidupan setiap manusia, pada umumnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu: kelahiran, perkawinan dan kematian (meninggal dunia). Kematian merupakan proses akhir dari hidup manusia bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup kematian tersebut justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum. Yaitu ketika seseorang meninggal dunia timbul persoalan terhadap harta yang ditinggalkan yang akan beralih kepemilikan ke orang yang ditinggalkan. Peralihan harta ini disebut dengan hukum waris.

Waris adalah berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Jadi pada intinya ketika ada orang yang meninggal dunia maka secara otomatis harta yang dimiliki almarhum tersebut langsung berpindah kepemilikannya kepada ahli warisnya. Sebab

yang namanya hukum waris ini berlaku secara otomatis terkait kepemilikan hartanya.¹

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan gamblang melalui sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan hadits. Dalam Al-Quran surat An-Nisa menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Inilah bacaan surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ إِذَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ^ط
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Q.S. An-Nisa:11).

¹ Muhammad Ajib, *Perbedaan Antara Hibah, Wasiat & Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 11.

Anak perempuan dua orang atau lebih (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{2}{3}$ harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{1}{2}$ warisan; bagian ayah dan ibu apabila ada anak, masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ harta warisan; apabila tidak ada bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara-saudara lebih dari seorang bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan; pembagian harta warisan dilakukan setelah utang dan wasiat mayit dibayarkan.²

Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.³

Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara Ilmiah. Sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Atau dengan kata lain Filsafat Hukum Islam adalah, pengetahuan tentang hakekat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materi atau proses penetapannya.⁴

Filsafat Hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian juga tugas Filsafat Hukum Islam seperti halnya tugas filsafat

² Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2017), 12-13.

³ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol. 1. No. 2* (Juni 2020), 5.

⁴ Darmawati, *Filsafat Hukum Islam* (Makassar: 2019), 4-5.

pada umumnya yang mempunyai dua tugas: Pertama, tugas kritis dan, kedua, tugas konstruktif. Tugas kritis filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian, filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: Apa hakikat hukum Islam, hakikat keadilan, tujuan hukum, sebab orang harus taat kepada hukum Islam dan sebagainya.⁵

Masalah waris sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Masyarakat kebiasaan membagi harta waris dengan dibagi rata atau 1:1 baik laki-laki ataupun perempuan pada tanah dan harta kekayaan lainnya.

Berbicara tentang pembagian harta waris sama rata antara laki-laki dan perempuan pada penelitian ini adalah dilatar belakangi fakta dilapangan, dan untuk kasus ini locus nya adalah di Desa Lebeng Barat. Yang terjadi di lapangan adalah pembagian harta waris disamaratakan bagiannya baik laki-laki maupun perempuan.

Apabila dikomparasi dengan hukum waris Islam yang mengacu pada Al-Qur'an, Sunnah maupun Kompilasi Hukum Islam

⁵ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-madzhab Barat dan Islam* (Bandung: IALM, 2015), 109.

tentunya hal tersebut berlawanan, karena di dalam prinsip hukum waris Islam laki-laki memiliki kedudukan dua berbanding satu bagian daripada perempuan, beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Lebeng Barat masih menggunakan praktik waris sama rata adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan ilmu mawaris dan juga untuk menghindari terjadinya pertikaian sehingga dengan membagi sama rata menjadi sebuah jalan agar tidak terjadi sengketa waris.

Menyamakan bagian antara anak laki-laki dengan bagian anak perempuan adalah masalah yang klasik. Masalah ini sering terjadi di tengah masyarakat yang mengaku agamis dan islami. Karena banyak yang kurang mengerti bahwa ketentuan bagian untuk anak perempuan itu separuh dari bagian anak laki-laki bukan sekedar karangan atau ciptaan manusia, melainkan sebuah ketetapan yang langsung Allah SWT turunkan dari langit kepada kita.⁶

Dalam kasus seperti ini apakah memang secara umum ketentuan mengenai pembagian harta waris sama rata sudah ada dan sudah ditentukan, sedangkan normanya sendiri sifatnya 2:1. Dengan pembagian harta waris sama rata apakah akan mendapatkan keadilan bagi semua pihak. Sedangkan pada hakikatnya dalam pandangan Filsafat tujuan akhir hukum adalah keadilan. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pokok agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis.⁷

⁶ Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018) 8.

⁷ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, *Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1*, 19.

Hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Namun, keadilan yang dipahami oleh masyarakat secara umum adalah kkesamaan dalam pembagian, padahal keadilan yang adil adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya.⁸ Adil bukan saja memberikan sesuatu sama banyak dalam jumlah yang sama namun memberikan sesuatu menurut kadar dan ketentuan yang porposional. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan prasurey penelitian di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, bahwa masih banyak ditemukan pembagian harta waris sama rata. Diantaranya terjadi pada keluarga S, R, dan S. Hal ini disebabkan karena banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan ilmu mawaris dan juga untuk menghindari pertikaia

Dalam pengamatan peneliti, masyarakat muslim di desa Lebeng Barat Kabupaten Sumenep dalam praktik pelaksanaan pembagian warisnya cenderung kepada pembagian sama rata. Untuk kalangan orang desa harta yang ditinggalkan mayoritas berupa tanah/sawah. Contohnya setiap ahli waris masing-masing mendapatkan bagian sawah/tanah dengan jumlah yang sama. Maksudnya pembagian harta warisan tersebut dibagi sesuai dengan jumlah/luas sawah yang ditinggalkan pewaris dengan sama rata.

⁸ Fahrur Roji, Mochammad Samsukadi, "Pembagian Waris dalam Perspektif Hadis Nabi SAW", *Muallim Jurna Pendidikan Islam Vol. 2 No. 1* (Januari 2020), 10.

Dalam hal ini, pembagian harta waris sama rata dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan. Pada umumnya, azas ini berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Misalnya azas yang menjadi landasan bangunan dasar, begitu pula dengan hukum Islam.

Azas keadilan merupakan tolak ukur parameter, apakah suatu hukum benar-benar untuk kepentingan kemanusiaan atau tidak. Jika azas ini terabaikan oleh suatu hukum, maka hukum itu sendiri tak akan pernah bisa dilaksanakan atau bahkan dengan sendirinya akan ditinggalkan. Keadilan sebagai asas penting dalam hukum Islam dan hukum manapun adalah esensial. Konsep keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembagian harta waris sama rata atau 1:1 terhadap anak laki-laki dan perempuan di Desa Lebeng Barat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“Pembagian Harta Waris Sama Rata terhadap Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep).**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian adalah :

⁹ Moh Hefni, *Filsafat Hukum Islam* (Pamekasan: STAIN Pamekasan press, 2019), 44.

1. Apa yang melatar belakangi pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan di Desa Lebeng Barat Pasongsongan Sumenep ?
2. Bagaimana analisis Filsafat Hukum Islam mengenai pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui apa yang melatar belakangi pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan di Desa Lebeng Barat Pasongsongan Sumenep.
2. Untuk Mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam mengenai pembagian harta waris sama rata terhadap anak laki-laki dan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas terdapat beberapa manfaat yang ingin peneliti teliti tentang Pembagian Harta Waris Sama Rata terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lebeng Barat Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian di susun untuk menyumbangkan karya ilmiah. Dan penelitian ini diharapkan mampu untuk menyampaikan informasi baru ataupun dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan menambah wawasan baru.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan yaitu:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang bermanfaat, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan juga dapat menambah pengetahuan, memperluas cakrawala ilmiah khususnya dalam bidang pengetahuan intelektual.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil dari penelitian ini untuk menjadikan salah satu sumber pengetahuan bagi kalangan Mahasiswa, baik digunakan sebagai referensi untuk kepentingan perkuliahan maupun kepentingan penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu bahan ajar tambahan serta mampu dijadikan sebagai bahan informasi tambahan yang berkenaan dengan Pembagian Harta Waris Sama Rata terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Perspektif

Filsafat Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lebeng Barat
Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep).

E. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi awal antara peneliti dan para pembaca terhadap istilah-istilah yang secara operasional yang digunakan dalam judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan batasan pengertian secara definitif. Istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Waris

Waris adalah berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

2. Hukum Waris

Yang dimaksud Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

3. Konsep Dasar Hukum Waris

Syari'at Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana, dan adil. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Ketentuan tentang hukum waris tersebut bersumber pada QS. An-Nisa' (4) ayat 11.

4. Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT membangkitkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.